



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 29 TAHUN 2021

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis di Lingkungan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemptongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah kembali beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 001/SIO/KEP/DPM,PTSP&Naker-2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis di lingkungan RSUD dr. Sadikin Kota pariaman

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Tambahan penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara karena beban dan tanggung jawabnya melebihi beban normal;
6. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang berstatus ASN yang bertugas purnawaktu di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman;

7. Kelangkaan profesi adalah ditujukan untuk tenaga fungsional khusus dibidang medis (spesialis) yang dinilai masih langka dan terbatas;
8. Purna waktu adalah tenaga yang bekerja penuh di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sesuai dengan aturan kepegawaian;
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.

BAB II

PENETAPAN TAMBAHAN PENGASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bukan merupakan hak tapi penghargaan dari Pemerintah Kota Pariaman untuk Dokter Spesialis yang bekerja purnawaktu di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman;
- (2) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan bagi Dokter Spesialis RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap Dokter Spesialis RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang nilainya melampaui beban kerja normal;
- (4) Dokter Spesialis yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi merupakan Aparatur Sipil Negara RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang menerima gaji dan tunjangan dari APBD.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut :

- a. dokter Spesialis yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas purnawaktu di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman;
- b. bagi Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan rawat biasa (poliklinik) di sarana pelayanan kesehatan lainnya (Rumah Sakit, Klinik, Praktek Swasta) dalam jam kerja maka tunjangan kelangkaan profesi tidak dibayarkan kecuali sebagai dokter Reveral resmi atas surat perjanjian kerjasama antar pimpinan Rumah Sakit/ Instansi, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- c. bagi Dokter Spesialis konsulen di sarana kesehatan lainnya (Rumah Sakit dan Klinik Swasta) yang melakukan pelayanan gawat darurat selama jam kerja, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- d. selama Cuti Tahunan, Cuti Bersama, Sakit dan mengikuti diklat, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan; dan/ atau
- e. dokter Spesialis yang ditugaskan oleh daerah maupun negara yang tidak mendapatkan honor, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan.
- f. tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ini dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
- (2) Untuk bulan Desember, tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan;
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI

Pasal 5

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD


BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 29





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T
SEKDAKO PARIAMAN	4/20/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	4/26/21
KABAG HUKUM & HAM	4/21/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	4/21/4-21

Lampiran : Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Jenis Tenaga	Besaran Yang Diterima
1.	Dokter Spesialis	Rp. 15.000.000

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 21/4-21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 21/4-21